



P U T U S A N

Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nina P. Adaria binti Pabu Adaria, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 01, Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Kisman T. Dubilah bin Taikan Dubilah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 20 Februari 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi, tanggal 20 Februari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/06/V/2005, tertanggal 07 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi



bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih lima bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Desa Adean, selama kurang lebih tiga bulan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat meminjam tanah milik keluarga untuk buat rumah dan tinggal bersama di Desa adean, selama kurang lebih enam tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat buat rumah sendiri dan tinggal bersama di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan sampai sekarang, dan Penggugat sudah kembali bersama orang tua Penggugat di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Zainal, laki-laki, umur 11 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat sudah tidak mampu melayani Tergugat sebagai suami dengan alasan Penggugat menderita penyakit kista dan Penggugat sudah berupaya menahan Tergugat untuk tidak meninggalkan Penggugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016 berdasarkan poin (a) sehingga Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Hal.2 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan sampai sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Kisman T. Dubilah bin Taikan Dubilah) terhadap Penggugat (Nina P. Adaria binti Pabu Adaria);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi, tanggal 22Maret2017dengan Hakim Mediator NanangSoleman, S.HI, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05April 2017mediasi telah dilaksanakan tanggal 22Maret2017dan tanggal 05April 2017mediasi dinyatakantidak berhasilmencapaikesepakatandamai;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalamsidangtertutupuntukumumyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatanPenggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secaralisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.3dari24hal.PutusanNomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapoin 1,3, dan poin8gugatan Penggugatadalahbenar;
- Bahwa poin 2, gugatan Penggugat adalah tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun yang benar adalah Penggugat dan Tergugat pada waktu itu pergi bersama-sama ke Desa Kautu;
- Bahwa poin 5 gugatan Penggugat adalah tidak benar ada pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat, namun yang benar adalah Tergugat bertengkar dengan mertua karena mertua punya niat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa poin 5.a, gugatan Penggugat adalah benar Tergugat marah-marah karena Penggugat sudah tidak mampu melayani batin Tergugat;
- Bahwa poin 6, gugatan Penggugat adalah tidak benar terjadi perselisihan dan tidak benar pula Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat, namun yang benar adalah Tergugat pergi untuk menenangkan suasana, karena terjadi perselisihan dengan mertua sehingga Tergugat pergi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa poin 7, gugatan penggugat adalah tidak benar ada penasehatan, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa terkait poin9, gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan untuk cerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

BahwaPenggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakanbagian yang tidakterpisahkandenganputusanini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 120/06/V/2005, tanggal 07 Mei 2005. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin diberi tanda P.;

B. Saksi:

Hal.4dari24hal.PutusanNomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pabu bin Yadi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada bulan Mei 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Adean, selama kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat di kos-kosan kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat meminjam kintal keluarga dan membuat rumah di Desa Adean selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan terakhir Penggugat tinggal di Desa Adean di rumah sendiri sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Penggugat mengidap penyakit kista sehingga Penggugat tidak mampu melayani batin Tergugat sesuai laporan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka cemburu sampai memukul bahkan menendang Penggugat, namun saksi tidak melihat, hanya berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab lainnya Tergugat pernah menendang ibu kandung Penggugat, karena antara Tergugat dengan ibu Penggugat terjadi selisih paham, sehingga Tergugat dipanggil untuk didamaikan dengan ibu Penggugat, namun Tergugat emosi kemudian menendang ibu

Hal.5 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, namun Tergugat sudah meminta maaf pada ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah menjual rumah tempat tinggal bersama setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah tiga kali memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Odi bin Adik**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Zainal, umur 11 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak ahir tahun 2016 Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, namun yang saksi ketahui Tergugat sering bentrok dengan mertuanya, bahkan Tergugat pernah menendang ibu mertuanya karena emosi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat punya penyakit kista, namun saksi ketahui hanya dari cerita orang lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
3. **Upawan Batolopon bin Laena**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tokoh Adat, bertempat tinggal di Desa Tintingo, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal.6dari24hal.PutusanNomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos dan terahir tinggal bersama di rumah sendiri kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat selalu cemburu dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, namun berbekas pada wajah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya penyakit kista akan tetapi Tergugat selalu mau dipenuhi kebutuhan batinnya, sehingga Penggugat merasa tersiksa berdasarkan pengaduan Penggugat pada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak ahir tahun 2016 sampai sekarang, Penggugat sekarang tinggal di Desa Adean sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kautu;
- Bahwa saksi sudah dua kali menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-

dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi 2 orang sebagai berikut:

1. **Adiin Adaria**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mertua Tergugat (paman Penggugat);

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Adean, sekarang Tergugat sudah tinggal di Desa Kautu, sedangkan Penggugat tinggal di Desa Adean;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak ahir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti, namun yang saksi ketahui Penggugat punya penyakit kista, sehingga tidak mampu lagi memberikan nafkah batin kepada Tergugat,
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu masalah pengobatan Pengugat, masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak ahir tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan mereka, akan tetapi permasalahan yang terungkap adalah permasalahan Tergugat dengan mertuanya, bukan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa mertua sudah tidak suka lagi sama Tergugat dan penyebab mertua tidak suka Tergugat tidak diketahui. Dan tidak terungkap masalah cemburu maupun pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;

2. **Harto bin Ato**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah warga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;

Hal.8dari24hal.PutusanNomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga/pemukulan;
- Bahwa setahu saksi perselisihan yang terjadi adalah antara Tergugat dengan mertuanya;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, namun mertua Tergugat sudah tidak suka dengan Tergugat;

3. **Bahar Luamo bin Jatin Luamo**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi baik-baik saja tidak ada perselisihan maupun pertengkaran maupun permasalahan yang serius dalam rumah tangga mereka, namun setahu saksi orang tua Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai, dan ceritera dari Tergugat tidak ada juga kecocokan dengan orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum bulan Desember 2016 Penggugat pernah sampaikan keluhan kepada saksi bahwa Penggugat menderita sakit dan Tergugat pun pernah menyampaikan bahwa Penggugat tidak mampu lagi memberikan pelayanan batin kepada Tergugat;
- Bahwa usaha pengobatan telah dilakukan baik secara medis sebanyak 2 kali maupun secara tradisional sudah berulang kali, namun hasilnya sampai sekarang saksi tidak tahu, hanya saja kalau dilihat secara fisik Penggugat sudah sembuh;

Hal.9dari24hal.PutusanNomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2016;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat terakhir Tergugat memberikannya, saat Penggugat berobat ke Luwuk;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderitalah irbathin, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin membina rumah tangga dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Nanang Soleman, S.HI, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi, tanggal 05 April 2017, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat sudah tidak mampu melayani Tergugat sebagai suami dengan alasan Penggugat menderita penyakit kista dan Penggugat sudah berupaya menahan Tergugat untuk tidak meninggalkan Penggugat, namun tidak berhasil, sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui oleh Tergugat adalah poin 1, 3, dan poin 8, gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan poin angka 1, 3, dan poin 8, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, poin angka 2, 5, 5.a, 6, 7 dan poin angka 9, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan duplik tersebut, Penggugat dalam replik tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum, maka terhadap perkara ini tetap dibebani pembuktian, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P) dan 3 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, *jo.* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Pabu bin Yadi** (ayah KandungPenggugat) sebagai saksi 1 dan **Odi bin Adik**(sebagai paman Penggugat) sebagai saksi 2 serta **Upawan Batolopon bin Laena** (sebagai kakek Penggugat) sebagai saksi 3;

Menimbang, bahwa ketigasaksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat mengidap penyakit kista sehingga Penggugat tidak mampu melayani batin Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi dan juga Tergugat suka cemburu sampai memukul bahkan menendang Penggugat, saksi tidak melihat, namun berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi, penyebab lainnya adalah karena antara Tergugat dengan ibu Penggugat pernah berselisih paham, sehingga Tergugat dipanggil untuk didamaikan dengan ibu Penggugat, namun Tergugat emosi kemudian menendang ibu Penggugat, namun Tergugat sudah meminta maaf pada ibu Penggugat, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal.13 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak tahu, namun yang saksi ketahui Tergugat sering bentrok dengan mertuanya, bahkan Tergugat pernah menendang ibu mertuanya karena emosi dan saksi tahu Penggugat punya penyakit kista, namun saksi ketahui hanya dari cerita orang lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu cemburu dan memukul Penggugat, namun Saksi tidak melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, namun berbekas pada wajah Penggugat, saksi tahu Penggugat punya penyakit kista akan tetapi Tergugat selalu mau dipenuhi kebutuhan batinnya sehingga Penggugat merasa tersiksa berdasarkan pengaduan Penggugat pada saksi serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang, Penggugat sekarang tinggal di Desa Adean sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kautu, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, telah

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti 3 orang saksi yang bernama **Adiin Adaria** (paman Penggugat) sebagai saksi 1, **Harto bin Ato** (aparatur Desa) sebagai saksi 2 dan **Bahar Luamo bin Jatin Luamo** (teman Tergugat) sebagai saksi 3;

Menimbang, bahwa ketigasiswa Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sampai sekarang, penyebabnya saksi tidak tahu secara pasti, namun yang saksi ketahui Penggugat punya penyakit kista, sehingga Penggugat tidak mampu lagi memberikan nafkah batin kepada Tergugat dan masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya saksi tidak tahu dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga/pemukulan dan setahu saksi perselisihan yang terjadi adalah antara Tergugat dengan mertuanya bukan dengan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-baik saja tidak ada perselisihan maupun pertengkaran maupun permasalahan yang serius dalam rumah tangga mereka, namun setahu saksi orang tua Penggugat

Hal.15 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai, dan cerita dari Tergugat tidak ada juga kecocokan dengan orang tua Penggugat dengan Tergugat dan sebelum bulan Desember 2016 Penggugat pernah sampaikan keluhan kepada saksi bahwa Penggugat menderita sakit dan Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mampu lagi memberikan pelayanan batin kepada Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2016, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi-saksi Penggugat serta Tergugat yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 05 Mei 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Zainal;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat memiliki penyakit kista sehingga tidak mampu melayani bathin Tergugat, sehingga Penggugat menderita dan Tergugat selalu cemburu dan memukul Penggugat;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena antara Tergugat dengan ibu Penggugat berselisih paham, sehingga Tergugat dipanggil untuk didamaikan dengan ibu Penggugat, namun Tergugat emosi kemudian menendang ibu Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang ini;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tentang masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah yang diajukan oleh Penggugat mengenai ketidak sanggupan Penggugat melayani kebutuhan bathin Tergugat karena Penggugat menderita sakit kista dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar namun justru pertengkaran tersebut terjadi antara orang tua Penggugat (ibu Penggugat) dengan Tergugat karena orang tua Penggugat (ibu Penggugat) yang sudah tidak suka dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkaitan dan saksi-saksi memperoleh pengetahuannya berdasarkan hasil pendengaran dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada para saksi, sehingga dalam hal ini keterangan saksi-saksi tersebut dalam bahasa hukum disebut *testimonium de auditu*. Bahwa pada prinsipnya *testimonium de auditu* bukanlah merupakan keterangan saksi, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi menurut Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013, halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa *testimonium de auditu* dapat dijadikan sumber persangkaan dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dijadikan sumber persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg jo Pasal 1915 dan Pasal 1921 KUH Perdata, sehingganya dalam

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Majelis Hakim menarik kesimpulan dari keterangan para saksi sebagai pembuktian pemula saja, karena keterangan yang diberikan para saksi hanya didengar dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, dimana situasi rumah tangga suami isteri telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang ini kurang lebih 3 bulan sejak sampai perkara ini masuk di Pengadilan, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidang yang menyatakan telah mendengar langsung dari cerita Penggugat mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena adanya beban mental dan psikologis yang diderita Penggugat atas perbuatan Tergugat yang pernah berbuat tidak menyenangkan dalam hal hubungan suami isteri/hubungan biologis, Tergugat selalu menyetubuhi Penggugat walaupun dalam kondisi sedang sakit, sehingga hal inilah yang mengakibatkan beban mental dan psikologis Penggugat. Menurut Majelis Hakim hal itu bukanlah mencerminkan penghargaan terhadap seorang isteri disamping dapat berdampak pada kesehatan organ reproduksi, hal itu juga termasuk yang dilarang agama, dan dalam Islam sudah jelas hukumnya bahwa melakukan hubungan intim atau bersetubuh pada saat istri dalam keadaan sakit dilarang. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار (رواه مسلم)

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain" (HR. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap (*vaststaande feiten*) sebagai berikut, yakni bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ulah Tergugat yang suka berbuat tindakan yang tidak menyenangkan dalam hal hubungan suami isteri/hubungan biologis, Tergugat selalu menyetubuhi Penggugat walaupun dalam kondisi sedang sakit, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, namun kenyataannya mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh

Hal.19 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" serta Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa "*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*" dan "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumahtangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual atau d. penelantaran rumah tangga*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

Hal.20 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil syar'i dalam KitabMadaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حينئذ يضطر بالحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصا نحو لاصلح حيث تصبح الربطة الزوجية من غير رجوع ولا تستمرار معنا هأنحكملنا أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بئانه اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

3. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

اذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلقا قاضيا

Artinya : Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhrah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih

Hal.21 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan tempat kediaman Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Kisman T. Dubilah bin Taikan Dubilah**) terhadap Penggugat (**Nina P. Adaria binti Pabu Adaria**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten

Hal.22 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 766.000,- (*Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai, pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1438 Hijriyah**, oleh kami Majelis Hakim dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Aisyah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. AISYAH

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	675.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 766.000,-

Terbilang : (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal.24 dari 24 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Bgi